



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363  
Telp. (022) 7798252-7798253 Fax (022)7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

---

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 810 - 173 TAHUN 2022  
TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi dokumen persyaratan administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus verifikasi dokumen persyaratan administrasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan verifikasi dokumen persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-990 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-991 Tahun 2022 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 891.205-992 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/1808/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2022;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/511/M.SM.01.00/2022 tanggal 18 Maret 2022 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan CPNS dari Praja IPDN Tahun Anggaran 2022 dan Persetujuan Afiriasi;
  3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/591/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 Maret 2022 Hal Rencana Pembukaan Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun 2022;

4. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 9 Mei 2022 perihal Pembahasan dan Penetapan Kelulusan Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRASI PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2022.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022 sebanyak 32.175 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Dasar setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta.
8. Arsip.